

ABSTRAK

Wandani Isnaeni (1213020179): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ban Mobil *Second* (Studi Kasus di Bengkel Wanda Ban)

Jual beli adalah kegiatan umum yang dilakukan oleh setiap orang, termasuk di Bengkel Wanda Ban. Ketika pelanggan mengganti ban mobil, mereka sering meninggalkan ban lama di bengkel atau membawanya pulang. Adapun ban yang ditinggalkan sering kali diperjualbelikan kembali oleh bengkel tanpa akad yang jelas antara pemilik bengkel dan pemilik ban bekas. Dalam praktik jual beli, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi sah menurut syara', salah satunya adalah adanya barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*), yang harus merupakan milik sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli ban mobil di Bengkel Wanda Ban dan mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli ban mobil *second* di Bengkel Wanda Ban.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis metode penelitian yaitu yuridis empiris. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini membahas konsep jual beli dan kepemilikan. Jual beli diartikan sebagai pertukaran harta yang dilakukan dengan saling merelakan dan dihalalkan oleh syara'. Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan bahwa transaksi jual beli sah, sedangkan riba dilarang. Praktiknya, jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, termasuk pihak yang berakad, sighat ijab dan qabul, barang yang diperjualbelikan, serta nilai tukar. Prinsip-prinsip jual beli meliputi kerelaan, keadilan, dan kejujuran, yang berperan dalam menciptakan transaksi adil dan transparan. Kepemilikan merujuk pada penguasaan sah atas harta, dengan dasar hukum dalam Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan manusia sebagai pengelola.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa mekanisme jual beli ban mobil di Bengkel Wanda Ban dilakukan melalui beberapa tahap yang saling terkait yaitu pembeli datang dan menyampaikan kebutuhannya, menentukan ukuran ban yang dibutuhkan, informasi dan negosiasi harga, kesepakatan harga dan proses bongkar pasang ban mobil. Terkait dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli ban mobil *second* di Bengkel Wanda Ban, kebiasaan pihak bengkel mengambil ban mobil *second* tanpa akad jelas telah berlangsung lama dan terdapat kerelaan dari pembeli untuk membiarkan ban mobil bekasnya diperjualbelikan kembali serta tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Namun dari segi kemaslahatannya, ban tersebut tetap merupakan milik pembeli sehingga kemaslahatan yang dihasilkan dari transaksi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' dan dianggap tidak sah menurut hukum syara'.